

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT

NOMOR 14 TAHUN 2005

TENTANG

RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK

KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA-AKTA CATATAN SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MANGGARAI BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat maka pelayanan pendaftaran penduduk dan akta-akta Catatan Sipil di Kabupaten Manggarai Barat yang merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) perlu diatur;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut diatas maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta-akta Catatan Sipil;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Manggarai Barat di Propinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4271);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1954 tentang Pendaftaran Orang Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

- 11 Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT

dan

BUPATI MANGGARAI BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA-AKTA CATATAN SIPIL

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Manggarai Barat;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Manggarai Barat;
4. Kantor Catatan Sipil, Kependudukan dan Keluarga Berencana adalah Kantor Catatan Sipil, Kependudukan dan Keluarga Berencana Kabupaten Manggarai Barat;
5. Nomor Induk Kependudukan (NIK) adalah Nomor yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah untuk seseorang yang telah didaftar sebagai penduduk;

6. Kartu Tanda Penduduk (KTP) adalah Kartu sebagai bukti diri (Legitimasi) bagi setiap penduduk dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Kartu Keluarga (KK) adalah Kartu yang memuat data Kepala Keluarga dan semua anggota keluarga;
8. Kepala Keluarga adalah orang yang bertempat tinggal dengan orang lain baik mempunyai hubungan darah maupun tidak, yang bertanggungjawab dalam keluarga itu atau bertempat tinggal seorang diri atau kepala kersantian, asrama, rumah piatu dan lain-lain dimana beberapa orang bertempat tinggal bersama-sama;
9. Keluarga adalah kelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan yang tinggal bersama dan makan dari satu dapur yang tidak terbatas pada orang-orang yang mempunyai hubungan darah saja atau seseorang mendiami sebagian atau seluruh bangunan yang mengurus keperluan hidupnya sendiri;
10. Anggota Keluarga adalah mereka yang tercantum dalam Kartu Keluarga yang secara kemasyarakatan menjadi tanggung jawab Kepala Keluarga;
11. Pencatatan Sipil adalah kegiatan pencatatan peristiwa penting mengenai diri seseorang yang meliputi kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, pengangkatan anak, pengesahan dan pengakuan anak, perubahan nama serta ganti nama;
12. Catatan Sipil adalah hasil pencatatan sipil dalam bentuk akta dan merupakan tahap awal administrasi kependudukan, juga merupakan bukti diri secara hukum tentang status seseorang;
13. Akta Pencatatan Sipil adalah Akta Otentik yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah mengenai peristiwa kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, pengangkatan anak, pengesahan dan pengakuan anak, perubahan nama, ganti nama dan perubahan nama yang diterbitkan dan disimpan Kantor Catatan Sipil, Kependudukan dan Keluarga Berencana sebagai Dokumen Negara;
14. Kutipan Akta adalah Catatan Pokok yang dikutip dari akta catatan dan merupakan alat bukti yang sah bagi seseorang maupun bagi pihak ketiga

mengenai kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, pengangkatan anak, pengesahan dan pengakuan anak, ganti nama dan perubahan nama;

15. Salinan Akta adalah Salinan lengkap isi akta catatan sipil yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil, Kependudukan dan Keluarga Berencana atas permintaan pemohon;
16. Surat Keterangan adalah Surat yang diterbitkan oleh Kantor Catatan sipil, Kependudukan dan Keluarga Berencana mengenai sesuatu hal yang berkaitan dengan pelayanan administrasi pendaftaran penduduk;
17. Penduduk adalah setiap orang baik Warga Negara Republik Indonesia maupun orang asing yang bertempat tinggal tetap dalam wilayah Negara Republik Indonesia dan telah memenuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
18. Pendaftaran Penduduk adalah kegiatan pencatatan penduduk akibat terjadinya kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, perpindahan, kedatangan, perubahan status kewarganegaraan, status kependudukan dan perubahan biodata;
19. Tanda Bukti Pelaporan adalah Tanda Bukti yang diterbitkan oleh Kantor Catatan sipil, Kependudukan dan Keluarga Berencana atas pelaporan yang dilakukan oleh Warga Negara Republik Indonesia mengenai perkawinan dan perceraian yang bukan beragama Islam, kelahiran dan kematian yang telah didaftar di Luar Negeri;
20. Surat Keterangan Domisili Sementara adalah surat keterangan yang diterbitkan oleh Kantor Catatan sipil, Kependudukan dan Keluarga Berencana kepada masyarakat yang berdomisili di Manggarai Barat sebagai salah satu syarat untuk mengurus Kartu Tanda Penduduk Nasional di Kantor Catatan sipil, Kependudukan dan Keluarga Berencana;
21. Surat Keterangan Kependudukan adalah Bentuk keluaran sebagai hasil dari kegiatan penyelenggaraan pendaftaran penduduk yang meliputi surat keterangan Lahir, Surat Keterangan Lahir Mati, Surat Keterangan Pindah, Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Sementara, Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk, Surat Keterangan Tempat tinggal;

22. Data Kependudukan adalah Kumpulan Elemen data penduduk yang terstruktur yang diperoleh dari hasil pendaftaran penduduk;
23. Retribusi Jasa Umum adalah Retribusi atas jasa yang disediakan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati orang pribadi atau badan;
24. Jasa adalah Kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
25. Retribusi yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan tertentu yang khusus disediakan dan diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi;
26. Jasa Pelayanan Sistem Manual adalah rangkaian unsur-unsur dan kegiatan pengumpulan data dan penyajian informasi kependudukan dalam mendukung pelaksanaan fungsi-fungsi utama Pemerintah Daerah;
27. Jasa Pelayanan Sistem Informasi Manajemen Kependudukan (SIMDUK) adalah rangkaian unsur-unsur dan kegiatan pengumpulan dan penyajian informasi kependudukan terpadu yang diperlukan dalam mendukung pelaksanaan fungsi-fungsi utama pemerintah;
28. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan menurut peraturan perundangan-undangan retribusi diwajibkan untuk melaksanakan pembayaran retribusi termasuk pungut atau pemotong retribusi tertentu;
29. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa pelayanan dari Pemerintah Daerah;
30. Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) adalah Surat keputusan yang mencatumkan besarnya jumlah retribusi terutang;
31. Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD) adalah Surat yang oleh wajib Retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau Penyetoran Retribusi yang terutang ke kas Daerah atau ke tempat Pembayaran lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;

32. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar (SKRDLB) adalah Surat Ketetapan Retribusi yang mencantumkan jumlah kredit retribusi lebih pembayaran retribusi karena jumlah kredit lebih bayar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
33. Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD) adalah Surat untuk melakukan - tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
34. Benda Berharga adalah dokumen lain yang dipersamakan dengan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) yang diperporasi dan dipergunakan sebagai alat pembayaran retribusi;
35. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari menghimpun data obyek dan subyek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sebagai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetoran;
36. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah;
37. Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindakan pidana di bidang Retribusi Daerah yang terjadi guna menemukan tersangkanya.

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Retribusi ini diberi nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta-akta Catatan Sipil.

Pasal 3

(1) Obyek Retribusi merupakan pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah berupa:

- a. Kartu Tanda Penduduk;
- b. Kartu Keluarga;
- c. Biaya Pencatatan Kelahiran;
- d. Biaya Pencatatan Perkawinan;
- e. Biaya Pencatatan Perceraian;
- f. Biaya Pencatatan Kematian;
- g. Biaya Pencatatan Pengakuan Pengesahan Anak;
- h. Biaya Pencatatan Pengangkatan Anak;
- i. Biaya Pencatatan Perubahan Nama;
- j. Biaya Salinan Akta Kelahiran;
- k. Biaya Salinan Akta Perkawinan;
- l. Biaya Salinan Akta Perceraian;
- m. Biaya Salinan Akta Kematian;
- n. Biaya Salinan Akta Pengakuan Pengesahan Anak;
- o. Biaya Salinan Akta Pengangkatan Anak;
- p. Biaya Kutipan Kedua dan seterusnya Akta;
- q. Biaya Penerbitan Surat Keterangan;
- r. Biaya Penerbitan Tanda Bukti Pelaporan;
- s. Biaya Formulir Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Akta.

(2) Subyek Retribusi adalah Penduduk yang bertempat tinggal di Wilayah Kabupaten Manggarai Barat termasuk Orang Asing;

(3) Tidak termasuk Subyek Retribusi adalah Anggota Perwakilan Negara Asing dan Anggota Organisasi Internasional beserta keluarganya.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI DAN CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 4

Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta-akta Catatan Sipil digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

Pasal 5

Tingkat Penggunaan jasa diukur berdasarkan Jasa Pelayanan Manual dan SIAK.

BAB IV

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF

Pasal 6

Prinsip dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi dimaksud untuk meningkatkan pelayanan, biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.

Pasal 7

Sasaran dalam penetapan tarif adalah semua Warga Negara Republik Indonesia dan Warga Negara Asing yang berdomisili tetap di Kabupaten Manggarai Barat.

BAB V

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 8

(1) Besarnya tarif ditetapkan berdasarkan fasilitas yang disediakan;

(2) Besarnya tarif sebagaimana yang dimaksud ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:

NO	JENIS PELAYANAN	BESARNYA TARIF (Rp)
1	2	3
1.	Biaya Pendaftaran Penduduk <ul style="list-style-type: none"> a. Biaya Penerbitan Kartu Keluarga <ul style="list-style-type: none"> 1. Dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) <ul style="list-style-type: none"> - Warga Negara Indonesia (WNI) 5.000,- - Warga Negara Asing (WNA) 10.000,- 2. Dengan Menggunakan Sistem Manual <ul style="list-style-type: none"> - Warga Negara Indonesia (WNI) 3.000,- - Warga Negara Asing (WNA) 7.500,- b. Biaya Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) <ul style="list-style-type: none"> 1. Dengan (SIAK) <ul style="list-style-type: none"> - Warga Negara Indonesia (WNI) 15.000,- - Warga Negara Asing (WNA) 30.000,- 2. Dengan Menggunakan Sistem Manual <ul style="list-style-type: none"> - Warga Negara Indonesia (WNI) 5.000,- - Warga Negara Asing (WNA) 10.000,- Biaya Kartu Tanda Penduduk Seumur Hidup <ul style="list-style-type: none"> 1. Dengan (SIAK) <ul style="list-style-type: none"> - Warga Negara Indonesia (WNI) 20.000,- - Warga Negara Asing (WNA) 30.000,- 2. Dengan Menggunakan Sistem Manual <ul style="list-style-type: none"> - Warga Negara Indonesia (WNI) 10.000,- - Warga Negara Asing (WNA) 15.000,- 	

NO	JENIS PELAYANAN	BESARNYA TARIF (Rp)
1	2	3
2.	c. Biaya Surat Keterangan Domisili sementara (SKDS)	
	- Warga Negara Indonesia (WNI)	2.500,-
	- Warga Negara Asing (WNA)	5.000,-
	d. Surat Keterangan Pindah Penduduk	
	- Warga Negara Indonesia (WNI)	2.500,-
	- Warga Negara Asing (WNA)	5.000,-
	a. Biaya Pencatatan dan Penerbitan Akta Kelahiran	
	kurang dari 60 (enam puluh) hari sejak	
	tanggal kelahiran.	
	1. Warga Negara Indonesia (WNI)	
	- Anak Pertama dan Kedua	20.000,-
	- Anak Ketiga dan seterusnya	30.000,-
	2. Warga Negara Asing (WNA)	
	- Anak Pertama dan Kedua	35.000,-
- Anak Ketiga dan seterusnya	50.000,-	
b. Biaya Pencatatan dan Penerbitan Akta Kelahiran		
melebihi jangka waktu 60 (enam puluh) hari		
tanggal kelahiran.		
1. Warga Negara Indonesia (WNI)		
- Anak Pertama dan Kedua	20.000,-	
- Anak Ketiga dan seterusnya	30.000,-	
2. Warga Negara Asing (WNA)		
- Anak Pertama dan Kedua	50.000,-	
- Anak Ketiga dan seterusnya	75.000,-	
c. Biaya Kutipan Kedua dan seterusnya Akta Kelahiran		
- Warga Negara Indonesia (WNI)	15.000,-	
- Warga Negara Asing (WNA)	50.000,-	
3. Biaya Pencatatan Perkawinan		
a. Biaya Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)		
1. Warga Negara Indonesia (WNI)		
- Didalam Kantor	20.000,-	
- Diluar Kantor	35.000,-	

NO	JENIS PELAYANAN	BESARNYA TARIF (Rp)
1	2	3
	<p>2. Warga Negara Asing (WNA)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Didalam Kantor - Diluar Kantor <p>b. Biaya Pencatatan Perkawinan yang melebihi jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal pengesahan perkawinan menurut agama.</p> <p>1. Warga Negara Indonesia (WNI)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Didalam Kantor - Diluar Kantor <p>2. Warga Negara Asing (WNA)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Didalam Kantor - Diluar Kantor <p>c. Biaya Kutipan Kedua dan seterusnya akta Perkawinan</p> <p>1. Warga Negara Indonesia (WNI)</p> <p>2. Warga Negara Asing (WNA)</p> <p>d. Biaya Kutipan Akta Perkawinan</p> <p>1. Warga Negara Indonesia (WNI)</p> <p>2. Warga Negara Asing (WNA)</p>	<p>50.000,-</p> <p>100.000,-</p> <p>35.000,-</p> <p>60.000,-</p> <p>75.000,-</p> <p>150.000,-</p> <p>15.000,-</p> <p>50.000,-</p> <p>5.000,-</p> <p>20.000,-</p>
4.	<p>a. Biaya Pencatatan Perceraian yang kurang dari 3 (tiga) bulan sejak tanggal Keputusan Pengadilan Negeri yang mempunyai Kekuatan Hukum yang tetap:</p> <p>1. Warga Negara Indonesia (WNI)</p> <p>2. Warga Negara Asing (WNA)</p> <p>b. Biaya Pencatatan Perceraian yang melebihi jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal Keputusan Pengadilan Negeri yang mempunyai Kekuatan Hukum yang tetap:</p> <p>1. Warga Negara Indonesia (WNI)</p> <p>2. Warga Negara Asing (WNA)</p>	<p>50.000,-</p> <p>100.000,-</p> <p>75.000,-</p> <p>100.000,-</p>

NO	JENIS PELAYANAN	BESARNYA TARIF (Rp)
1	2	3
	c. Biaya Kutipan kedua dan seterusnya Akta Perceraian <ol style="list-style-type: none"> 1. Warga Negara Indonesia (WNI) 2. Warga Negara Asing (WNA) 	60.000,- 125.000,-
5.	a. Biaya Pencatatan Akta Kematian <ol style="list-style-type: none"> 1. Warga Negara Indonesia (WNI) 2. Warga Negara Asing (WNA) b. Biaya Kutipan kedua dan seterusnya Akta Kematian <ol style="list-style-type: none"> 1. Warga Negara Indonesia (WNI) 2. Warga Negara Asing (WNA) 	7.500,- 15.000,- 10.000,- 20.000,-
6.	Biaya Pencatatan Pengakuan/Pengesahan Anak <ol style="list-style-type: none"> 1. Warga Negara Indonesia (WNI) 2. Warga Negara Asing (WNA) 	35.000,- 75.000,-
7.	a. Biaya Pencatatan Pengangkatan Anak <ol style="list-style-type: none"> 1. Warga Negara Indonesia (WNI) 2. Warga Negara Asing (WNA) b. Biaya Pencatatan Pengangkatan Anak yang melebihi jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal Keputusan Pengadilan Negeri atau Pengukuhan Pengadilan Negeri melalui Notaris. <ol style="list-style-type: none"> 1. Warga Negara Indonesia (WNI) 2. Warga Negara Asing (WNA) c. Biaya Kutipan Kedua dan seterusnya Akta Pengangkatan Anak: <ol style="list-style-type: none"> 1. Warga Negara Indonesia (WNI) 2. Warga Negara Asing (WNA) 	35.000,- 75.000,- 35.000,- 125.000,- 40.000,- 85.000,-
8.	Biaya Pencatatan Perubahan Nama	
9.	Biaya Salinan Akta Kelahiran <ol style="list-style-type: none"> 1. Warga Negara Indonesia (WNI) 2. Warga Negara Asing (WNA) 	35.000,- 60.000,-
10.	Biaya Salinan Akta Perkawinan <ol style="list-style-type: none"> 1. Warga Negara Indonesia (WNI) 	35.000,-

NO	JENIS PELAYANAN	BESARNYA TARIF (Rp)
1	2	3
	2. Warga Negara Asing (WNA)	75.000,-
11.	Biaya Salinan Akta Perceraian	
	1. Warga Negara Indonesia (WNI)	40.000,-
	2. Warga Negara Asing (WNA)	75.000,-
12.	Biaya Salinan Akta Kematian	
	1. Warga Negara Indonesia (WNI)	15.000,-
	2. Warga Negara Asing (WNA)	30.000,-
13.	Biaya Salinan Akta Pengangkatan Anak	
	1. Warga Negara Indonesia (WNI)	35.000,-
	2. Warga Negara Asing (WNA)	75.000,-
14.	Biaya Salinan Akta Pengakuan Anak	
	1. Warga Negara Indonesia (WNI)	35.000,-
	2. Warga Negara Asing (WNA)	75.000,-
15.	Biaya Formulis Kependudukan dan Tanda Bukti Pelaporan:	
	a. Formulir Pendaftaran Penduduk dengan System Manual	
	1. Warga Negara Indonesia (WNI)	500,-
	2. Warga Negara Asing (WNA)	2.000,-
	b. Formulir Pendaftaran SIAK	
	1. Warga Negara Indonesia (WNI)	1.500,-
	2. Warga Negara Asing (WNA)	3.000,-
	c. Formulir Pencatatan Akta	
	1. Akta Kelahiran, Kematian, Pengakuan dan Pengesahan Anak.	
	- Warga Negara Indonesia (WNI)	500,-
	- Warga Negara Asing (WNA)	2.000,-
	2. Akta Perkawinan	
	- Warga Negara Indonesia (WNI)	1.500,-
	- Warga Negara Asing (WNA)	4.000,-

NO	JENIS PELAYANAN	BESARNYA TARIF (Rp)
1	2	3
	d. Surat Keterangan Kependudukan <ol style="list-style-type: none"> 1. Warga Negara Indonesia (WNI) 2. Warga Negara Asing (WNA) e. Biaya Penerbitan Surat Keterangan Catatan Sipil: <ol style="list-style-type: none"> 1. Warga Negara Indonesia (WNI) 2. Warga Negara Asing (WNA) f. Biaya Pelaporan dan Penerbitan Tanda Bukti Pelaporan Negara Indonesia mengenai Kelahiran, Perceraian dan Kematian yang terjadi di Luar Negeri . g. Biaya Pelaporan Sebagaimana dimaksud pada huruf f yang melebihi jangka waktu 1 (satu) tahun sejak yang bersangkutan kembali ke Indonesia.	1.000,- 3.000,- 4.000,- 7.500,- 15.000,- 30.000,-

BAB VI

WILAYAH PUNGUTAN DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 9

Retribusi yang terutang dipungut di Wilayah Daerah.

Pasal 10

Saat Retribusi terutang dihitung sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB VII

TATA CARA PEMUNGUTAN DAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 11

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan;
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (3) Bentuk, Warna, Isi dan ukuran bukti pungutan retribusi daerah ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah;
- (4) Penerimaan sebagaimana dimaksud ayat (1) disetor secara bruto kepada Bendaharawan Penerima/Penyetor pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Manggarai Barat oleh Pembantu Bendahara Penerima/Penyetor pada Kantor Catatan Sipil, Kependudukan dan Keluarga Berencana Kabupaten Manggarai Barat.

Pasal 12

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % setiap bulan dari retribusi yang terhutang dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB VII

TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN

Pasal 13

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus;
- (2) Retribusi yang terutang harus dilunasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya SKRD dan STRD;

- (3) Semua hasil pungutan disetor secara bruto ke Kas Daerah melalui Bendaharawan Khusus Penerima/Penyetor (BKP) pada Dinas Pendapatan Daerah paling lama 1 x 24 jam sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 14

Penagihan Retribusi yang terutang dapat dilakukan oleh petugas pemungut yang ditunjuk atau disetor langsung oleh wajib retribusi kepada Pembantu Bendaharawan Penerima/Penyetor Kepada Kantor Catatan Sipil, Kependudukan dan Keluarga Berencana dan selanjutnya disetor kepada Bendaharawan Khusus Penerima/Penyetor (BKP) pada Dinas Pendapatan Daerah.

BAB IX

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 15

(1) Hak-hak pengguna Jasa :

- a. Memanfaatkan fasilitas yang disediakan baginya oleh Pemerintah Daerah;
- b. Mengajukan keberatan kepada Pemerintah atas pelayanan yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip pelayanan Umum.

(2) Kewajiban Pengguna Jasa:

- a. Setiap Penduduk Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing wajib mendaftarkan keluarganya untuk memperoleh Kartu Keluarga;
- b. Setiap Penduduk yang berumur 17 (tujuh belas) tahun keatas dan yang telah/pernah kawin wajib memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- c. Wajib membawa serta Kartu Tanda Penduduk (KTP), Surat Keterangan Penduduk Sementara (SKPS) dan Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Tetap (SKPPT) kemana saja oleh yang bersangkutan setiap saat;

- d. Wajib mengisi biodata secara benar;
- e. Wajib membayar retribusi sesuai jenis pelayanan yang diberikan.

Pasal 16

(1) Hak-hak Lembaga Pelaksana:

- a. Memberi teguran dan sanksi kepada Pengguna jasa yang tidak mematuhi kewajibannya;
- b. Menagih dan menerima retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta-akta Catatan Sipil.

(2) Kewajiban Lembaga Pelaksana :

- a. Menyediakan fasilitas-fasilitas yang layak bagi pelaksanaan pelayanan Pendaftaran Penduduk;
- b. Mengakomodir dan menyelesaikan tuntutan-tuntutan masyarakat;
- c. Membayar ganti rugi atas kesalahan dalam penerbitan Kartu Tanda Penduduk dan Akta-akta Catatan Sipil;
- d. Menjamin kepastian hukum dan keamanan bagi pengguna jasa.

BAB X

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 17

- (1) Bagi pemohon yang tidak mampu terhadap ketentuan biaya pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil yang dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat diberikan keringanan Paling tinggi 25 % (dua puluh lima persen);
- (2) Keringanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) baru dapat diberikan setelah mendapat persetujuan Kepala Daerah berdasarkan surat keterangan tidak mampu dari Kepala Desa/Lurah dan mengetahui Camat.

BAB XI

TATA CARA PENYELESAIAN KEBERATAN

Pasal 18

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Daerah;
- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas;
- (3) Keberatan harus diajukan paling lama 3 (tiga) tahun sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali apabila Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya;
- (4) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan Penagihan Retribusi.

Pasal 19

Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan:

- (1) Keputusan Kepala Daerah atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang;
- (2) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Kepala Daerah tidak memberi sesuatu Keputusan atas keberatan yang diajukan, maka keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 20

- (1) Barang siapa yang dengan sengaja melanggar ketentuan seperti yang dimaksud pada pasal 15 ayat (2) huruf b dan e diancam dengan Pidana

Kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebesar 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang;

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XIII

PENYIDIKAN

Pasal 21

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi daerah;
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi;
 - c. Menerima keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - g. Menyuruh berhenti dan melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan

memeriksa identitas orang dan dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;

- h. Memotret seseorang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah, memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau sanksi;
- i. Menghentikan penyidikan, melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang berlaku.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Barat.


Ditetapkan di Labuan Bajo
pada tanggal 30 Mei 2005

PENJABAT BUPATI MANGGARAI BARAT



DJIDON de HAAN

Diundangkan di Labuan Bajo
pada tanggal 2 Juni 2005



PLT SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MANGGARAI BARAT
YOHANES JINUS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT
TAHUN 2005 NOMOR 14 SERI C

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT
NOMOR 14 TAHUN 2005

TENTANG

RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA-
AKTA CATATAN SIPIL KABUPATEN MANGGARAI BARAT

I. Penjelasan Umum

Dalam rangka peningkatan pelayanan dan memberikan perlindungan serta kepastian hukum bagi masyarakat maka perlu dilakukan System Informasi Administrasi Kependudukan yang disingkat dengan SiAK.

Dalam pelaksanaan SIAK akan memberi kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah untuk menunjang pelaksanaan pembangunan di daerah ini.

Sehubungan dengan itu maka perlu diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat.

II. Penjelasan Pasal Demi Pasal

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7
Cukup Jelas

Pasal 8
Cukup Jelas

Pasal 9
Cukup Jelas

Pasal 10
Cukup Jelas

Pasal 11
Cukup Jelas

Pasal 12
Cukup Jelas

Pasal 13
Cukup Jelas

Pasal 14
Cukup Jelas

Pasal 15
Cukup Jelas

Pasal 16
Cukup Jelas

Pasal 17
Cukup Jelas

Pasal 18
Cukup Jelas

Pasal 19
Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

